

Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Yuliandriyani¹, Choiriyah², Chandra Satria³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang
Email: Vanny0866@gmail.com, Choi@stebisigm.ac.id, Chandra@stebisigm.ac.id

Abstrak

Jual beli diartikan “al-bai’, al-Tijarah dan al-Mubadalah”. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Jual beli kelapa sawit yang terjadi di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan dua tahapan, tahap pertama petani menjual kelapa sawitnya kepada agen besar atau tauke, kemudian agen besar menjualnya kembali kepada pabrik kelapa sawit. Tahap kedua, petani menjual langsung kelapa sawitnya kepada pabrik kelapa sawit. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli kelapa sawit antara tauke dengan petani yang ada di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin. Dilihat dari hukum Islam praktik jual beli kelapa sawit ini terdapat unsur paksaan dalam masalah harga, akan tetapi para petani sawit tetap menjual hasil panen mereka kepada tauke karena keadaan yang memaksa mereka menjualnya. Maka dalam hukum Islam jual beli ini tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah.

Kata kunci : *Kelapa Sawit, Jual Beli, Petani Kelapa Sawit*

Abstract

Trading means “al-bai’, al-Tijarah and al-Mubadalah”. In essence, buying and selling is an exchange agreement of goods or things that have benefited the user, both parties have compromised the agreement made. The buying and selling of palm oil that took place in Toman Village, Babat Toman District, Musi Banyuasin Regency was carried out in two stages, the first stage the farmers sold their oil to large agents or tauke/collectors, then the the large agents resold it to palm oil mills. In the second stage, farmers sell their palm oil directly to palm oil mills. The formulation of he problem in this research is how is the practice of buying and selling palm oil between tauke/collectors and

Page **79** of **92**

Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Yuliandriyani, Choiriyah, Chandra Satria

farmers in Toman Village, Babat Toman District, Musi Banyuasin Regency, what is the Islamic economic view of the implementation of buying and selling palm oil in Toman Village, Babat Toman District, Musi Banyuasin Regency. Judging from Islamic law, the practice of buying and selling palm oil contains an element of coercion in terms of price, however, oil palm farmers still sell their crops to tauke/collectors because of circumstances that force them to sell it. So in Islamic law buying and selling is not justified because it is not in accordance with the Qur'an and Sunnah.

Keywords: *Oil Palm, Buying And Selling, Oil Palm Farmers*

Pendahuluan

Manusia Pada hakikatnya adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup secara kodrati dalam masyarakat. Disadari ataupun tidak, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial, ilmu ekonomi bertujuan untuk menjabarkan bagaimana barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, dibagikan, dan digunakan dalam masyarakat. (Aryati, 2018)

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak dapat meninggalkan akad ini setiap kali kebutuhannya terpenuhi. Misalnya, dia mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan makanan dan minuman, tetapi dia mungkin memiliki kontrak penjualan karena dia membutuhkan dan terlibat dengan orang lain. Metode jual beli telah berkembang dengan peradaban umat manusia. Jual beli jenis ini diawali dengan pertukaran barang, yang disebut dengan sistem barter. Dengan bertambahnya jumlah orang dan kebutuhan mereka, sistem barter menjadi lebih sulit. Kemudian mereka sepakat untuk menggunakan alat tukar tertentu yang disepakati bersama. Awalnya, ada berbagai macam barang yang digunakan sebagai alat tukar, antara lain kelapa, permata, emas, dan perak. (Octaviani, 2018)

Tauke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya majikan yang mempunyai perusahaan dan sebagainya; kepala atau bos, majikan, juragan. (KBBI, 2023) Tauke bisa disebut tengkulak yaitu pedagang perantara yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama. Tauke disini membeli kelapa sawit dari petani kemudian menjualnya ke pabrik. Tauke merupakan pedagang yang berkembang secara tradisional di Indonesia dengan membeli komoditas dari petani, dengan cara berperan sebagai pengepul (*ghaterer*), pembeli (*buyer*), pedagang (*trader*), pemasaran (*marker*) dan kadang sekaligus sebagai kreditor dari petani. (Lusiana Ulfa Hardinawati, 2017)

Landasan Teori

1. Pengertian Jual Beli

Ditinjau dari segi terminologi, kata *bai'* dalam pengertian madzhab-madzhab fiqih memiliki pengertian seputar makna "menukar harta dengan harta". Madzhab Hanafi memberikan definisi *mubadalatu mal bi mal 'ala wajah makhshush* (tukar menukar harta dengan harta sesuai cara yang khusus) atau *mubadalatu syai'marghub bi mitslihi 'ala wajah mufid makhsush* (mengganti sesuatu yang disenangi dengan sepadannya dengan cara yang bermanfaat dan khusus). (M. Pudjiraharjo, 2019)

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk di dalamnya menciptakan hubungan ekonomi dengan baik sesuai dengan ajaran islam. Islam membenarkan adanya jual beli, dasar hukum jual beli adalah al-Quran, Hadits, dan Ijma'. (Fahrozi, 2020)

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setelah diketahui pengertian jual beli yang merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama, supaya bisnis yang kita lakukan halal, maka perlu diperhatikan rukun dan syarat jual beli. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus diindahkan dan dilakukan yaitu. *Akad* (Ijab dan Qabul), *Aqaid* (*Penjual dan Pembeli*), *Ma'qud Alaih* (Objek Akad Jual Beli).

4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Adapun manfaat dan hikmah jual beli adalah sebagai berikut: Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka, Dapat

Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Yuliandriyani, Choiriyah, Chandra Satria

memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal, Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil, Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat), Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli, Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugerah Allah SWT. (Astuti, 2018)

5. Pengertian Timbangan dan Takaran

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding. Menimbang Secara etimologi timbangan disebut dengan mizan artinya alat (neraca) untuk mengukur suatu massa benda. Timbang, sama berat atau tidak berat sebelah. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat, alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standard. Sedangkan takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar atau harga barang tertentu. (Alatas, 2020)

6. Dasar Hukum Penimbangan dalam Islam

Dasar hukum tentang takaran dan timbangan terdapat dalam Q.S Ar-Rahman (55) ayat 9 : (Nursyamsu, Moh Idham, 2020)

وَأَقِيمُوا أُلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Artinya: "Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."

Ayat di atas menunjukkan perintah bahwa tegakkanlah timbangan dengan adil jangan sekali-kali mengurangi neraca timbangan dalam transaksi jual beli. Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menegaskan pentingnya penegakan pada ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil.

7. Tanaman Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis Guineensis*) berasal dari Nigeria, Afrika Barat. Meskipun demikian, ada yang menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari Amerika Selatan yaitu

Brazil karena lebih banyak ditemukan spesies kelapa sawit di hutan Brazil dibandingkan Afrika. Pada kenyataannya, tanaman kelapa sawit hidup subur di luar daerah asalnya, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Papua Nugini. Tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan perkebunan nasional. Selain mampu menciptakan kesempatan kerja dan mengarah kepada kesejahteraan masyarakat, kelapa sawit juga sumber devisa negara dan Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak kelapa sawit. (Wahyuni, 2017)

8. Morfologi Tanaman Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan penyumbang devisa terbesar bagi negara Indonesia dibandingkan dengan komoditi perkebunan lainnya. Setiap tanaman memiliki morfologi yang berbeda-beda cirinya dan fungsinya yang dijual. Tanaman kelapa sawit secara morfologi terdiri atas bagian vegetatif (akar, batang, dan daun) dan bagian generatif (bunga dan buah). (Pangaribuan, 2021)

9. Teori Ekonomi Islam dari Pemikir Muslim Ibnu Khaldun

Di masa klasik Islam, yang sejak abad 2 Hijrah sampai dengan 9 Hijriyah, banyak lahir ilmuwan Islam yang mengembangkan kajian ekonomi (bukan fikih muamalah), tetapi kajian ekonomi empiris yang menjelaskan fenomena aktual aktivitas ekonomi secara riil di masyarakat dan negara, seperti mekanisme pasar (*supply and demand*), *public finance*, kebijakan fiskal dan moneter, Pemikiran ulama tentang ekonomi Islam di masa klasik sangat maju dan cemerlang, jauh mendahului pemikir Barat modern seperti Adam Smith, Keynes, Ricardo, dan Malthus. Di antara sekian banyak pemikir masa lampau, Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol.

Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Yuliandriyani, Choiriyah, Chandra Satria

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini digunakan untuk memilih kondisi suatu objek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan merupakan penelitian dengan metode jenis penelitian kualitatif. Penggunaan pendekatan ini karena alasan bahwa fokus penelitian adalah jual beli kelapa sawit yang ada di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan makna dari pengalaman jual beli yang dialami oleh beberapa petani dan tauke tentang konsep atau fenomena tertentu, dengan mengeksplorasi struktur kesadaran manusia. teknik pengumpulan sampelnya menggunakan metode *purposive* (sesuai tujuan penelitian), dimana berbagai pertimbangan dilakukan, yaitu berdasarkan konsep teori yang digunakan, serta keingintahuan tentang karakteristik pribadi dari objek yang diteliti.

A. Pembahasan

1. Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang tidak dapat hidup dengan sendirinya kehidupan manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Dalam kehidupan manusia sehari-hari juga dituntut untuk selalu melakukan hubungan kepada Allah dan kepada manusia sebagai hubungan sosial dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Didalam hubungan kepada manusia terdapat berbagai macam ruang lingkup, salah satunya ialah jual beli. Islam juga mengatui penggunaan harta pada jalan yang baik dalam hal jual beli, pinjam meminjam, warisan, hibah, wasiat dan sebagainya, harta milik kedudukan yang terhormat apabila digunakan dengan syariat Islam. Petani menjual hasil panen kelapa sawitnya kepada pembeli dengan mengikuti harga yang telah ditentukan oleh tauke itu sendiri. Praktik Penimbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh tauke kelapa sawit di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan timbangan duduk yang berukuran 100 Kg, dengan menggunakan keranjang timbangan untuk memasukan buah kelapa sawit yang siap ditimbang.

Peneliti telah mengadakan wawancara dengan petani dan tauke sebagai sampel penelitian yang telah diambil khususnya di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin. Pada sesi ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan praktik transaksi jual beli antara tauke dan petani kelapa sawit. Menurut bapak Salimin dan bapak Junaidi selaku tauke yang ada di Desa Toman mereka mengatakan :

bahwa mereka sudah lama menekuni pekerjaan ini kurang lebih 10 tahun belakangan, dia juga mengatakan bahwa sistem yang lakuakan yaitu jual beli pada umumnya hanya saja saya menggunakan timbangan yang berukuran 100 Kg dan menggunakan keranjang untuk memasukkka buah kedalamnya, sedangkan untuk harga saya mengambil Rp. 200,00/Kgnya dari harga pabrik jadi kaula harga dipabrik naik saya juga naik. Kami selalu kompak dengan saudara saya Junaidi untuk harga dan sisntemnya karena kami bersaudara kandung jadi terserah petani meau menjual kesiapa hasil panenya.

Sedangkan wawancara dengan para petani menurut Bapak Aliman selaku petani kelapa sawit yang ada di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Aliman mengatakan bahwa :

Menurut keterangan bapak Aliman, beliau telah menjadi penjual kelapa sawit selama 7 tahun yaitu dimulai pada tahun 2015 sampai saat ini. Selama menjadi pedagang kelapa sawit beliau menjual hasil panennya kepada tauke dengan alasan karena kebun kelapa sawit bapak tidak telalu banyak sehingga untuk menjual langsung ke pabrik rasanya tidak mungkin apalagi kondisi pabrik yang terlalu jauh dari desa ini. Dalam melakukan transaksi jual beli tauke memiliki beberapa syarat kondisi atau kriteria kelapa sawit yang akan dibeli di antaranya kelapa sawit harus benar-benar matang dan tidak boleh terlalu mentah. untuk harga tauke hanya mengabil keuntungan 200,00 Rupiah per Kg dari harga

Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Yuliandriyani, Choiriyah, Chandra Satria

pabrik. Untuk timbangan yang biasa, tauke menggunakan timbangan duduk yang berukuran 100 Kg dengan menggunakan keranjang timbangan, namun yang jadi permasalahan tauke memotong 10 Kg, buah kelapa sawit untuk 1x penimbangan dengan alasan potongan berat keranjang timbangan. Untuk berat keranjang timbangan hanya tauke yang mengetahuinya, tetapi petani berasumsi bahwa timbangan itu tidak mencapai 10 Kg hanya saja sekita 5-8 Kg sesuai besar timangan yang digunakan, dan sesekali tauke juga menimbang dengan cara terburu-buru sdengan alasan cuaca yang tidak menentu sehingga timbangan belum sempurna yang mengakibatkan petani mengalami kerugian.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 29 : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS: 4: 29)*

Dalam penentuan harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Penurunan harga yang sangat drastis akan merugikan pengrajin dan pedagang serta mendorong mereka keluar dari pasar, sedangkan kenaikan harga yang drastis akan menyusahakan konsumen.

Dalam penelitian ini kekuatan pasar berada di tangan tauke karena taukelah yang menentukan harga sesuai dengan harga pabrik hanya saja tauke mengambil keuntungan Rp.200,00/Kg dari harga pabrik misalkan harga di pabrik Rp.2.200,00/Kg maka tauke membeli dari petani seharga Rp.2.000,00 untuk harga bisa naik turun sesuai pasaran harga di pabrik. Dapat ditarik kesimpulan juga kebanyakan petani kelapa sawit tetap menjual hasil panen kelapa sawitnya kepada tauke walaupun harga yang ditawarkan tauke sedikit berbeda dengan harga di pabrik. Karena kondisi jalan yang dilalui cukup memperhatikan, berbahaya untuk dilewat, jalan yang masih belum diaspal dan berlobang serta pabrik yang terlalu jauh membuat para petani berpikir lagi untuk menjual langsung hasil panen kelapa sawitnya ke pabrik. Untuk harga yang telah ditetapkan tauke

dan pemotongan dari keranjang timbanga petani sudah terbiasa dengan transaksi yang begini dan dianggap biasa saja di Desa Toman tersebut.

2. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam. Islam adalah sistem kehidupan dimana ia telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia. Keberadaan aturan itu semata-mata untuk menunjukkan jalan bagi manusia dalam memperoleh kemuliaan. Kemuliaan hanya bisa didapatkan dengan jalan melakukan kegiatan yang diridhoi Allah. Manusia dalam kehidupannya memerlukan berbagai kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Yakni, makanan, tempat tinggal dan pakaian. Supaya tidak terdapat penyimpangan dalam memperoleh segala kebutuhan tersebut maka diperlukan aturan-aturan. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an tentang cara yang benar untuk mendapatkannya. Allah SWT berfirman Dalam Q.S An-Nisa [4];29: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisaa' (4) : 29)*

Pada bagian yang sebelumnya sudah dipaparkan bahwa pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin pada umumnya dilakukan sehari hari oleh petani dan tauke. Jual beli ini sebagai salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh para petani ketika musim panen kelapa sawit, karena

Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Yuliandriyani, Choiriyah, Chandra Satria

ini merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik baiknya agar tidak terjadi kecurangan, penipuan, pemaksaan. Namun pada kenyataannya praktek jual beli yang terjadi ditengah-tengah para petani masih banyak terdapat kesenjangan kesenjangan dari ajaran agama Islam. Sebagaimana firman AllahSWT dalam Q.S Hud [11];85: *"Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak- hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan".* (Q.S. Hud (11) : 85)

Praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu, perdagangan yang curang pada saat menakar dalam menimbang dapat ancaman siksa akhirat sebagai firman Allah SWT Q.S Al-Muthaffifin [83];1-6 Artinya: *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang- orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam".* (Q.S Al-Muthaffifin [83];1-6)

Ayat ini memberikan peringatan keras kepada para pedagang yang curang, mereka dinamakan *muthaffifin*, dalam bahasa arab *muthaffifin* berasal dari kata *tatfin* atau *tafafah* yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang curang itu dinamai mutaffifin karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan tidak sampai penuh hingga permukaan dalam ayat diatas pelaku kecurangan dipandang kecurangan moral yang sangat besar, pelaku diancam hukuman berat yaitu neraka wail.

Ditinjau dalam persepektif ekonomi Islam juga tidak boleh adanya penekanan atau rekayasa harga, karena Rasullulah SAW menyatakan bahwa harga dipasar itu ditentukan oleh Allah SWT itu berarti bahwa harga dipasar tidak boleh di intervensi oleh siapapun. Datas telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak mau menentukan harga. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alami. Hal ini hanya bisa dilakukan jika pasar dalam keadaan normal tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh tauke dengan petani di sawit di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan tinjauan ekonomi Islam belum sesuai dengan ekonomi Islam. Karena karena terdapat ketidak jelasan keranjang timbangan yang dipakai oleh tauke berapa beratnya. Serta melakukan timbangan yang terburu-buru juga bisa mengakibatkan kerugian bagi petani. Dengan demikian sangat dibutuhkan peninjauan kembali atau dengan kata lain memberikan penjelasan kepada petani dan tauke untuk melakukan jual beli dengan baik dan tidak bertentangan dengan Islam, sehingga satu sama lain tidak merasa terpaksa, artinya mereka saling ridho dan juga jelas timbangannya.

Simpulan

Analisis praktik pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan teori nilai, uang dan harga yang dikemukakan oleh pemikir ekonomi Islam yaitu bapak Ibnu Khaldun dapat dianalisis bahwa Jual beli kelapa sawit yang dilakukan para petani dan tauke yaitu sah- sah saja, akan tetapi tauke menggunakan timbangan duduk berkapasitas 100 Kg dengan alat bantu keranjang untuk menimbang buah kelapa sawit. Namun para tauke melakukan pemotongan 10 Kg untuk berat keranjang timbangan, sedangkan berat keranjang timbangan yang dimilikinya tidak mencapai 10 Kg. Terkadang dalam proses menimbang, dilakukan dengan terburu-buru sehingga hasil kurang akurat. Adapun alasan tauke melakukan pemotongan karena tauke menanggung biaya transportasi, upah pekerja, sortiran buah, hingga buah yang mengalami penyusutan dan pekerja dari tauke terkadang menimbang dengan terburu-buru karena faktor waktu dan cuaca. Namun salah satu faktor penyebab petani tetap

Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Yuliandriyani, Choiriyah, Chandra Satria

melaksanakan praktik jual beli tersebut yaitu petani tidak bisa secara langsung menjual hasil panennya ke pabrik karena terkendala alat transportasi yang digunakan khusus sehingga petani merasa terbantu dengan adanya tauke dalam mendistribusikan kelapa sawitnya.

Analisis Jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan timbangan duduk dan taksiran bertujuan untuk mendatangkan kemudahan, meskipun tauke melakukan pemotongan dalam penimbangan namun potongan tersebut dialokasikan untuk menutupi sortiran pendistribusian buah kelapa sawit ketika dijual ke pabrik sawit dan petani ridha akan hal itu dengan catatan potongan tidak melebihi standar. Sehingga jual beli ini sudah sesuai dengan akad yang disepakati dan hal ini dapat dijadikan dasar hukum bolehnya praktik pelaksanaan jual beli dengan sistem pemotongan dan taksiran dengan adanya keikhlasan dan keridhaan pihak yang bersangkutan. Jika ditinjau dari persepektif ekonomi Islam, praktik ini memang terdapat ketimpangan dalam pelaksanaannya. Tauke melakukan pemotongan dari hasil penimbangan dan terkadang menimbang dengan terburu-buru. Hal ini sudah menyalahi hukum Islam, tetapi karena petani sudah mengikhhlaskan pemotongan tersebut terkurang dan terlebihnya maka hal ini dibolehkan dengan catatan tauke melakukan pemotongan tidak melebihi standar dan tidak ada oknum yang memainkan timbangan.

Daftar Pustaka

- Alatas, A. (2020). Penyalahgunaan Timbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit oleh Tengkulak Ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya Asal Impor (Studi Kasus Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Ramb. *UIN SUSKA*.
- Aryati, A. (2018). Memahami Manusia Melalui Dimensi Filsafat (Upaya Memahami Eksistensi Manusia). *El-Afkar*, 7(2), 79–94. garuda.kemdikbud.go.id
- Astuti, D. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat*, 1(1), 13–26.
- Fahrozi, E. M. M. (2020). Jual Beli (Bai') dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Islam. *Istishab*, 1(2). jurnalppsiainkerinci.org
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2023). *Q.S Al-muthaffifin 83:1-6*. <https://quran.kemenag.go.id>.

Kementrian Agama Republik Indonesia. (2023). *Q.S An-Nisa* 4:29
<https://quran.kemenag.go.id>.

Kementrian Agama Republik Indonesia. (2023). *Q.S Hud* 11:85
<https://quran.kemenag.go.id>.

Lusiana Ulfa Hardinawati, M. F. (2017). Alasan Petani Muslim Menjual Hasil Panen kepada Tengkulak di Desa Glagahagung, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. *ISDEV*. researchgate.net

M. Pudjiraharjo, N. F. M. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (1st ed.). UB Press. books.google.com

Nursyamsu, Moh Idham, F. (2020). Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Biji Coklat dalam Tinjauan Ekonomi Islam : Studi Desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi. *JIEBI*, 2(2), 89–104.

Octaviani, U. (2018). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli (Studi Kasus pada Pedagang Pasar Pagi di Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan). *IAIN Metro*. repository.metrouniv.ac.id

Pangaribuan, I. F. (2021). Analisis Morfologi, Fisiologi, dan Biokimia Tanaman Kelapa Sawit Tercekam Kekeringan pada Fase Pembibitan. *USU*.

Wahyuni, L. (2017). *Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Tanaman Kelapa Sawit dengan Metode Fertainty factor*. 122–127. e-journal.potensi-utama.ac.id

**Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Toman Kecamatan Babat Toman
Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam**

Yuliandriyani, Choiriyah, Chandra Satria